

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN**  
**NASIONAL NOMOR: 232/U/2000**

**Tentang**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PERGURUAN**  
**TINGGI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA**

**MENTERI PENDIDIKAN**  
**NASIONAL**

**MENIMBANG** : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 1989 Nomor 6/ 1989, Tambahan Lembaran Negara 5859).  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3858).

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah lanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan / atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan / atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian.

2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknomogi dan/ atau kesenian dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut dan universitas.
4. Pendidikan Profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman, penyelenggaraan pendidikan akademik dan / atau profesional yang diselenggarakan atas dasar kurikulum serta ditunjukkan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan kurikulum.
6. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampainnya dan penilainannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
7. Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MKP) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan beraqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
8. Kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditemukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
10. Kelompok mata kuliah perilaku berkarya (MKB) adalah kelompok bahan yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
11. Kelompok mata kuliah berkehidupan (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan masyarakat sesuai dengan keahlian dalam berkarya.
12. Sistem kredit semester adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
13. Semester adalah satuan kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berkeseluruhan kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
14. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu

- semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum,
15. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN**

#### **Pasal 2**

1. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan / atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaan untuk taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
2. Pendidikan profesional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang kemampuan profesional yang menerapkan mengembangkan, dan menyebarkan teknologi dan / atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

#### **Pasal 3**

1. Program Akademik terdiri atas program sarjana, program magister dan program doctor.
2. Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di kawasan keahlian.
  - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
  - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawa diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.
  - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang merupakan keahliannya.
3. Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan teknologi dan/ atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya.

- b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan dibidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
  - c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesiolnya yang ditujukan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacukupan ditinjau, kepaduan memecahkan masalah dan profesi yang serupa.
4. Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kemampuan sebagai berikut:
- a. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan / atau kesenian baru dalam bidang keahliannya melalui penelitian.
  - b. Mempunyai kemampuan memimpin dan mengembangkan program penelitian.
  - c. Mempunyai kemampuan pendekatan indisipliner dalam berkarya dibidang keahliannya.

#### **Pasal 4**

1. Pendidikan profesional terdiri atas Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV.
2. Program Diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang bersifat menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akurat dan konseptual dalam bimbingan.
3. Program Diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat konseptual secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaan.
4. Program Diploma III diarahkan kepada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun konseptualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaanya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
5. Program Diploma IV diarahkan kepada hal lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki kemampuan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan dan teknologi didalam bidang keahliannya.

**BAB III**  
**BEBAN DAN MASA STUDI**

**Pasal 5**

1. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
2. Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana dan sederajat.
3. Beban studi program doktor adalah sebagai berikut:
  - a. Beban studi doktor bagi peserta berpendidikan sarjana (S1) dibidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh kurang dari 8 (delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester.
  - b. Beban studi program doktor bagi peserta berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas ) semester.
  - c. Beban studi program doktor bagi peserta berpendidikan magister (S2) dibidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.
  - d. Beban studi program doktor bagi peserta berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

**Pasal 6**

1. Beban studi program diploma 1 sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya 4 (empat) semester setelah pendidikan menengah.

2. Beban studi program diploma II sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester dan selama-lamanya 4 (empat) semester setelah pendidikan menengah.
3. Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah.
4. Beban studi program diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) setelah pendidikan menengah.

## **BAB IV**

### **KURIKULUM INTI DAN KURIKULUM INSTITUTIONAL**

#### **Pasal 7**

1. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar program studi terdiri atas:
  - a. Kurikulum inti
  - b. Kurikulum institusional
2. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
3. Kurikulum inti terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya dan cara berkehidupan bermasyarakat sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian program studi.
4. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan program tinggi, terdiri atas tambahan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

#### **Pasal 8**

1. Kurikulum inti program sarjana dan program diploma terdiri atas:
  - a. Kelompok MPK
  - b. Kelompok MKK
  - c. Kelompok MKB
  - d. Kelompok MPB
  - e. Kelompok MBB

2. Kurikulum inti program sarjana sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) berkisar 40 % - 80 % dari jumlah SKS program sarjana.
3. Kurikulum inti program sarjana sekurang-kurangnya 40 % dari jumlah SKS kurikulum program diploma.

### **Pasal 9**

Kurikulum institusional program sarjana dan program diploma atau SKS keseluruhan atau sebagian dari:

- a. Kelompok MPK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti.
- b. Kelompok MKK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta kompetitif penyelenggaraan program studi yang bersangkutan.
- c. Kelompok MKB terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya dimasyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komperatif penyelenggaraan program studi yang bersangkutan.
- d. Kelompok MPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, yang bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimasyarakat untuk setiap program studi.
- e. Kelompok MBB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan dimasyarakat, baik secara nasional maupun global yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

### **Pasal 10**

1. Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/ sekelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganeraan.
2. Dalam kelompok MPK secara institusional dapat termasuk Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, Olah Raga dan sebagainya.

### **Pasal 11**

1. Kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program magister, program doktor dan program diploma oleh menteri.
2. Kelompok institusional untuk setiap program sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma ditetapkan masing-masing perguruan tinggi.

## **BAB V**

### **PENILAIAN HASIL BELAJA MAHASISWA**

#### **Pasal 12**

1. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh dosen.
2. Ujian dapat dilaksanakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis dan ujian disertasi.
3. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0.

#### **Pasal 13**

Masing-masing pimpinan perguruan tinggi dapat menetapkan mahasiswa putus kuliah berdasarkan kriteria yang diatur dalam keputusan pimpinan perguruan tinggi.

#### **Pasal 14**

1. Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang diisyaratkan dan indeks prestasi kumulatif (IPK minimum).
2. Perguruan tinggi menetapkan jumlah SKS yang ditempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi masing-masing program sebagai mana ditetapkan pada pasal 5, pasal 6 dan pasal 8.
3. IPK minimum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, sama atau lebih tinggi dari 2,75 untuk program magister.

#### **Pasal 15**

1. Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat, yaitu: memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik.
2. IPK yang menentukan predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah:
  - a. IPK 2,00 – 2,75 : Memuaskan
  - b. IPK 2,76 – 3,50 : Sangat Memuaskan
  - c. IPK 3,51 – 4,00 : Dengan Pujian

3. Predikat kelulusan untuk program magister:
  - a. IPK 2,75 – 3,40 : Memuaskan
  - b. IPK 3,41 – 3,70 : Sangat Memuaskan
  - c. IPK 3,71 – 4,00 : Dengan Pujian
4. Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun untuk program sarjana dan ditambah 0,5 tahun untuk program magister.
5. Predikat kelulusan untuk program doktor diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

#### **Pasal 16**

1. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan.
2. Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

Dengan berlakunya keputusan ini, kurikulum yang berlaku secara nasional program sarjana, program magister, program diploma yang telah ada masih tetap berlaku dan disesuaikan dengan keputusan ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan ini.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 20 Desember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD

YAHYA A. MUHAIMIN